



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Maradesa;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YOHANES BULU DAPPA, SH.MH. Advokat Pada Kantor Hukum yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 22/Pen.Pid/2021/PN.WKB, tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 110/Pid.Sus/ 2021/ PN Wkb tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/ 2021/ PN Wkb tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan hasil Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa **TERDAKWA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada bulan Mei 2020, bulan Juni 2020, bulan Juli 2020, bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Rumah Nenek Anak Korban SAKSI 1 yang beralamat di, Kabupaten Sumba Tengah, di rumah Anak Korban SAKSI 1 yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada malam hari sekira pada bulan Mei 2020 ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah nenek anak korban SAKSI 1 yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah. Bahwa pada rumah tersebut juga sedang ada Anak Korban SAKSI 1 di dalam sebuah kamar. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar yang sedang ada Anak Korban SAKSI 1 lalu terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam. Anak korban SAKSI 1 menanyakan kepada terdakwa mengapa mengunci pintu kamar tersebut tetapi terdakwa malah menyuruh anak korban SAKSI 1 untuk diam kemudian langsung memegang kedua tangan anak korban SAKSI 1 dengan sekuat tenaga dan mengatakan agar anak korban SAKSI 1 jangan melawan. Terdakwa kemudian meremas payudara anak korban SAKSI 1 secara berulang kali. Ketika anak korban SAKSI 1 berusaha untuk berteriak terdakwa langsung menutup mulut anak korban SAKSI 1 dengan menggunakan tangannya. Setelah itu terdakwa memaksa membuka kedua kaki anak korban SAKSI 1 dengan menggunakan kedua kaki terdakwa. Lalu terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan oleh anak korban SAKSI 1 dengan paksa dan juga melepaskan celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa. Anak korban SAKSI 1 berusaha untuk berontak tetapi terdakwa memegang kedua tangan anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban SAKSI 1 tidak mampu melepaskan dirinya. Lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban SAKSI 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerakkannya sampai dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban SAKSI 1. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban SAKSI 1 agar perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain dan akan memukul anak korban SAKSI 1 apabila anak korban SAKSI 1 melaporkannya.

Bahwa sekira pada malam hari bulan Juni 2020 ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah nenek anak korban SAKSI 1 yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah. Bahwa pada rumah tersebut juga sedang ada Anak Korban SAKSI 1 di dalam sebuah kamar. Terdakwa yang memperhatikan yang memperhatikan rumah sedang dalam keadaan sepi kemudian masuk ke dalam kamar yang ada Anak Korban SAKSI 1 lalu terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam. Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban SAKSI 1 dengan sekuat tenaga dan mengatakan agar anak korban SAKSI 1 jangan melawan. Terdakwa kemudian meremas payudara anak korban SAKSI 1 secara berulang kali. Ketika anak korban SAKSI 1 berusaha untuk teriak terdakwa langsung menutup mulut anak korban SAKSI 1 dengan menggunakan tangannya. Setelah itu terdakwa memaksa membuka kedua kaki anak korban SAKSI 1 dengan menggunakan kedua kaki terdakwa. Lalu terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan oleh anak korban SAKSI 1 dengan paksa dan juga melepaskan celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa. Anak korban SAKSI 1 berusaha untuk berontak tetapi terdakwa memegang kedua tangan anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban SAKSI 1 tidak mampu melepaskan dirinya. Lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban SAKSI 1 dan mengerakkannya sampai dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban SAKSI 1. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban SAKSI 1 agar perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain dan akan memukul anak korban SAKSI 1 apabila anak korban SAKSI 1 melaporkannya kepada siapa pun.

Bahwa sekira pada malam hari bulan Juni 2020 ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah nenek anak korban SAKSI 1 yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah. Bahwa pada rumah tersebut juga sedang ada Anak Korban SAKSI 1 di dalam sebuah kamar. Terdakwa yang memperhatikan yang memperhatikan rumah sedang dalam keadaan sepi kemudian masuk ke dalam kamar yang ada Anak Korban SAKSI 1 lalu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam. Terdakwa kemudian langsung memegang kedua tangan anak korban SAKSI 1 dengan kuat dan mengatakan agar anak korban SAKSI 1 jangan melawan. Terdakwa kemudian meremas payudara anak korban SAKSI 1 secara berulang kali. Ketika anak korban SAKSI 1 berusaha untuk teriak terdakwa langsung menutup mulut anak korban SAKSI 1 dengan menggunakan tangannya. Setelah itu terdakwa memaksa membuka kedua kaki anak korban SAKSI 1 dengan menggunakan kedua kaki terdakwa. Lalu terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan oleh anak korban SAKSI 1 dengan paksa dan juga melepaskan celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa. Anak korban SAKSI 1 berusaha untuk berontak tetapi terdakwa memegang kedua tangan anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban SAKSI 1 tidak berhasil melepaskan dirinya. Lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban SAKSI 1 dan menggerakkannya sampai dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban SAKSI 1. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban SAKSI 1 agar perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain dan akan memukul anak korban SAKSI 1 apabila anak korban SAKSI 1 melaporkannya kepada siapa pun.

Bahwa sekira pada bulan Juli 2020 terdakwa mendatangi rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah. Setelah memperhatikan keadaan rumah yang sedang dalam keadaan sepi, kemudian masuk ke dalam sebuah kamar di mana anak korban sedang tidur. Lalu terdakwa memegang kedua tangan anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban tidak berdaya. Setelah itu terdakwa memaksa membuka kedua kaki anak korban SAKSI 1 dengan menggunakan kedua kaki terdakwa. Lalu terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan oleh anak korban SAKSI 1 dengan paksa dan juga melepaskan celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa. Anak korban SAKSI 1 berusaha untuk berontak tetapi terdakwa memegang kedua tangan anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban SAKSI 1 tidak berhasil melepaskan dirinya. Lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban SAKSI 1 dan menggerakkannya sampai dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban SAKSI 1. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban SAKSI 1 agar perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh diketahui oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan akan memukul anak korban SAKSI 1 apabila anak korban SAKSI 1 melaporkannya kepada siapa pun.

Bahwa sekira pada pagi hari pada bulan Oktober 2020 terdakwa mendatangi rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah. Setelah memperhatikan keadaan rumah yang sedang dalam keadaan sepi, kemudian masuk ke dalam sebuah kamar di mana sedang ada anak korban. Lalu terdakwa memegang kedua tangan anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban tidak berdaya. Setelah itu terdakwa memaksa membuka kedua kaki anak korban SAKSI 1 dengan menggunakan kedua kaki terdakwa. Lalu terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan oleh anak korban SAKSI 1 dan juga melepaskan celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa. Anak korban SAKSI 1 berusaha untuk berontak tetapi terdakwa memegang kedua tangan anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban SAKSI 1 tidak berhasil melepaskan dirinya. Lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban SAKSI 1 dan menggerakkannya sampai dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban SAKSI 1. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban SAKSI 1 agar perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain dan akan memukul anak korban SAKSI 1 apabila anak korban SAKSI 1 melaporkannya kepada siapa pun.

Bahwa sekira pada tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WITA, ketika anak korban SAKSI 1 sedang berada di rumah nenek anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah, saksi SAKSI 3 dan anggota keluarga anak korban yang curiga melihat perut anak korban membesar menanyakan kepada anak korban mengapa perut anak korban semakin membesar. Anak korban kemudian menerangkan kepada saksi SAKSI 3 dan anggota keluarga yang hadir pada saat itu bahwa anak korban sedang hamil dan yang menghamili anak korban adalah terdakwa TERDAKWA. Saksi SAKSI 3 kemudian melaporkan perbuatan terdakwa pada Kepolisian Sektor Umbu Ratu Nggay pada tanggal 24 Maret 2021.

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** yang merupakan sepupu kandung anak korban SAKSI 1 melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban karena nafsu melihat anak korban.

Bahwa anak korban SAKSI 1 masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor:038/SKD/DS-MD/53-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Domianus Panda Hoki selaku Kepala Desa Maradesa.

Bahwa perbuatan terdakwa **TERDAKWA** mengakibatkan anak korban SAKSI 1 menjadi hamil sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: PKM.MD/15/VER/53.17/IV/2021 tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fendi Permana, dokter pada UPTD Puskesmas Maradesa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban SAKSI 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tes HCG (tes kehamilan menggunakan urine) menunjukkan hasil positif.
2. Dari hasil tanya jawab didapatkan keterangan bahwa orang tersebut hamil anak pertama dan mengalami hari pertama haid terakhir (HPHT) pada tanggal 2 Agustus 2021, sehingga setelah dihitung dengan kalender kehamilan usia kehamilan orang tersebut 33 minggu lebih 3 hari.
3. Dari pemeriksaan kebidanan didapatkan hasil tinggi fundus uteri (TFU) 21 sentimeter, janin dengan letak kepala di bawah, punggung kiri, dan denyut jantung janin (DJJ) 158 kali per menit.

Kesimpulan :

Seseorang dengan identitas tersebut di atas hamil anak pertama dengan usia kehamilan 33 minggu lebih 3 hari.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: RSUD.W/27/1021/53.17/IV/2021 yang ditandatangani oleh dr. Rubin Enhui Tjiang, SpOg yang menerangkan dengan hasil pemeriksaan penunjang USG sebagai berikut:

- Tampak janin tunggal Intra Uterine
- Taksiran berat janin 1726 gram
- Usia kehamilan 30-31 minggu
- Denyut jantung 145 x m
- Ketuban janin cukup.

Kesimpulan:

Diagnosa: G1PoAo 15 tahun, Primigravida hamil 30-31 minggu janin tunggal dalam Rahim.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan



**Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi;
- Bahwa kejadian awalnya pada bulan Mei tahun 2020, tempatnya di rumah nenek yang beralamat di yang kedua, ke tiga masih di rumah nenek pada bulan Juni tahun 2020, kejadian yang ke empat pada bulan Juli tahun 2020 dan yang ke lima terjadi pada bulan oktober tahun 2020 di rumah Saksi yang beralamat di kambata;
- Bahwa awal Terdakwa melakukan persetubuhan saat Saksi dengan Terdakwa tidur 1 (satu) tempat tidur dirumahnya nenek karena masih saudara sepupu dan tiba-tiba sekitar jam 23.00 wita Terdakwa langsung memeluk Saksi dan langsung menutup mulut Saksi dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa langsung membuka celana Saksi kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Saksi dan meremas payudara/buah dada milik Saksi setelah itu Terdakwa langsung menindih Saksi dari atas oleh Terdakwa memasukan penisnya kedalam Kemaluan/Vagina Saksi dan melakukan gerakan memompas setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi pada kejadian pertama, sedangkan kejadian yang selanjutnya Terdakwa melakukan dengan cara yang sama tapi waktu dan tempatnya berbeda;
- Bahwa atas perbuatan Terdaksa Saksi hamil dan tidak ada orang yang bertanggung jawab dan Saksi merasa malu karena Saksi masih ingin melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa mengetahui Saksi hamil dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungan tersebut akan tetapi Saksi menolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melahirkan dan yang mengasuh anak saksi adalah orangtua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi SAKSI 2. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban SAKSI 1;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban Kejadian tersebut awalnya pada bulan Mei tahun 2020, tempatnya di rumah nenek Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah dan berlanjut pada bulan Juni tahun 2020 dirumah masih dirumahnya nenek anak korban, sedangkan kejadian yang yang ke 4 (empat) terjadi bulan Juli tahun 2020, selanjutnya kejadian yang ke 5 (lima) terjadi dirumah Anak korban yang beralamat di kambata yakni pada bulan oktober tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Selasa 12 Maret 2021 saat saudara SAKSI 3 datang kerumah Saksi dan menyampaikan bahwa “ ***mari kita pergi dirumah Nenek supaya kita ada semua disana mau tanya keadaannya Anak koban SAKSI 1 kayannya dia hamil***” dan sesaat setelah itu Saksi menyusul pergi kerumah Nenek dan sekitar jam 19.00 wita Saksi mendapati sudah banyak orang/keluarga yang ada sehingga saat itu karena Saksi perempuan keluarga berikan amanah untuk bertanya kepada Anak koban **SAKSI 1**, setelah itu Saksi langsung menanyakan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan menurut cerita Anak Korban kepada Saksi yaitu awalnya Anak korban dan Terdakwa masih tinggal sama-sama dirumahnya Nenek yang beralamat di KAbupaten Sumba Tengah, saat itu Anak korban bersama Terdakwa satu tempat tidur karena masih saudara sepupu, tiba-tiba saat Anak korban sedang tidur Terdakwa langsung memeluk Anak korban menutup mulut Anak korban menggunakan tangan dan tangan yang satunya Terdakwa melakukan tarik paksa celana milik Anak korban hingga terlepas selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban kemudian Terdakwa memasukan paksa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil melakukan gerakan memompa dan setelah itu pelaku mengeluarkan air spermanya diatas perut dan selanjutnya pada bulan september tahun 2020 saat pagi hari sekitar jam 10.00 wita suasana rumah baru milik orangtua Anak korban saat itu dalam keadaan sepi yang mana orangtua Anak korban sedang pergi ke waitabula, Terdakwa saat itu datang kerumah melihat keadaan yang sepi Terdakwa langsung menangkap dan menarik paksa tangan Anak korban lalu memasukan saya kedalam kamar dan mendorong Anak korban ketempat tidur lalu Terdakwa membuka paksa celana Anak korban dan langsung memasukan paksa kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dan saat itu Terdakwa mengeluarkan air spermanya kedalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa melakukannya berulang-ulang sampai yang ke 5 (lima) kali;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Anak korban hamil dan sudah melahirkan, bayi itu diasuh oleh orangtua Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi SAKSI 3. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban SAKSI 1;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban Kejadian tersebut awalnya pada bulan Mei tahun 2020, tempatnya di rumah nenek Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah dan berlanjut pada bulan Juni tahun 2020 dirumah masih dirumahnya nenek anak korban, sedangkan kejadian yang yang ke 4 (empat) terjadi bulan Juli tahun 2020, selanjutnya kejadian yang ke 5 (lima) terjadi dirumah Anak korban yang beralamat di kambata yakni pada bulan oktober tahun 2020;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban awalnya Anak korban dan Terdakwa masih tinggal sama-sama dirumahnya Nenek yang beralamat di KAbupaten Sumba Tengah, saat itu Anak korban bersama Terdakwa satu tempat tidur karena masih saudara sepupu, tiba-tiba saat Anak korban sedang tidur Terdakwa



langsung memeluk Anak korban menutup mulut Anak korban menggunakan tangan dan tangan yang satunya Terdakwa melakukan tarik paksa celana milik Anak korban hingga terlepas selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban kemudian Terdakwa memasukan paksa kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil melakukan gerakan memompa dan setelah itu pelaku mengeluarkan air spermanya diatas perut dan selanjutnya pada bulan september tahun 2020 saat pagi hari sekitar jam 10.00 wita suasana rumah baru milik orangtua Anak korban saat itu dalam keadaan sepi yang mana orangtua Anak korban sedang pergi ke waitabula, Terdakwa saat itu datang kerumah melihat keadaan yang sepi Terdakwa langsung menangkap dan menarik paksa tangan Anak korban lalu memasukan saya kedalam kamar dan mendorong Anak korban ketempat tidur lalu Terdakwa membuka paksa celana Anak korban dan langsung memasukan paksa kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dan saat itu Terdakwa mengeluarkan air spermanya kedalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa melakukannya berulang-ulang sampai yang ke 5 (lima) kali;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Anak korban hamil dan sudah melahirkan, bayi itu diasuh oleh orangtua Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan tuduhan telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban SAKSI 1;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri pada Anak Korban secara berulang kali seingat terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2020, tempatnya di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah dan berlanjut pada bulan Juni tahun 2020 dirumah masih dirumahnya nenek Terdakwa, sedangkan kejadian yang yang ke 4 (empat) terjadi bulan Juli tahun 2020, selanjutnya kejadian yang ke 5 (lima) terjadi



dirumah Anak korban yang beralamat di kambata yakni pada bulan oktober tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban masih memiliki hubungan saudara yakni saudara sepupu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Terdakwa pernah berkata pada Anak Korban "saya suka sama kamu dan saat itu Anak Korban juga jawab iya saja" sehingga Terdakwa tidur bersama dengan Anak Korban bertempat dirumah nenek Terdakwa dan melakukan hubungan badan yang pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban hamil dan sudah melahirkan anak yang sekarang diasuh oleh orang tua Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah pula membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: PKM.MD/15/VER/53.17/IV/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fendi Permana, Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Maradesa yang memeriksa atas nama SAKSI 1 tanggal 8 April 2021 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Tes HCG (tes kehamilan menggunakan urine) menunjukkan hasil positif.
2. Dari hasil tanya jawab didapatkan keterangan bahwa orang tersebut hamil anak pertama dan mengalami hari pertama haid terakhir (HPHT) pada tanggal 2 Agustus 2021, sehingga setelah dihitung dengan kalender kehamilan usia kehamilan orang tersebut 33 minggu lebih 3 hari.
3. Dari pemeriksaan kebidanan didapatkan hasil tinggi fundus uteri (TFU) 21 sentimeter, janin dengan letak kepala di bawah, punggung kiri, dan denyut jantung janin (DJJ) 158 kali per menit.

Kesimpulan:

Seseorang dengan identitas tersebut di atas hamil anak pertama dengan usia kehamilan 33 minggu lebih 3 hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Surat Keterangan Nomor: RSUD.W/27/1021/53.17/IV/2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Rubin Enhui Tjiang, SpOg yang menerangkan dengan hasil pemeriksaan penunjang USG sebagai berikut :

- Tampak janin tunggal Intra Uterine
- Taksiran berat janin 1726 gram
- Usia kehamilan 30-31 minggu
- Denyut jantung 145 x m
- Ketuban janin cukup.

Kesimpulan:

Diagnosa: G1PoAo 15 tahun, Primigravida hamil 30-31 minggu janin tunggal dalam Rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada bulan Mei tahun 2020, tempatnya di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah saat Anak korban dengan Terdakwa tidur 1 (satu) tempat tidur dirumahnya nenek karena masih saudara sepupu dan tiba-tiba sekitar jam 23.00 wita Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan langsung menutup mulut Anak korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa langsung membuka celana Anak korban kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Anak korban dan meremas payudara/buah dada milik Anak korban setelah itu Terdakwa langsung menindih Anak korban dari atas oleh Terdakwa memasukan penisnya kedalam Kemaluan/Vagina Anak korban dan melakukan gerakan memompa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban pada kejadian pertama;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sebanyak 5 (lima) kali pada waktu dan tempat yang berbeda dengan rincian kejadian yang kedua, ke tiga masih di rumah nenek Terdakwa pada bulan Juni tahun 2020, kejadian yang ke empat pada bulan Juli tahun 2020 dan yang ke lima terjadi pada bulan oktober tahun 2020 dirumah Anak korban yang beralamat di kambata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban hamil berdasarkan hasil visum et repertum terhadap Anak korban SAKSI 1 nomor PKM.MD/15/VER/53.17/IV/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fendi Permana, Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Maradesa yang memeriksa atas nama SAKSI 1 tanggal 8 April 2021 yang memberikan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



keterangan sebagai berikut, dengan kesimpulan: Seseorang dengan identitas tersebut di atas hamil anak pertama dengan usia kehamilan 33 minggu lebih 3 hari, serta Surat Keterangan Nomor: RSUD.W/27/1021/53.17/IV/2021 yang ditandatangani oleh dr. Rubin Enhui Tjiang, SpOg yang menerangkan dengan hasil pemeriksaan penunjang USG dengan kesimpulan: Diagnosa : G1PoAo 15 tahun, Primigravida hamil 30-31 minggu janin tunggal dalam Rahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum



pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **TERDAKWA**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka uraian unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya dan apabila salah satunya telah terpenuhi maka uraian selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, ancaman kekerasan dan memaksa sebagaimana dimaksud oleh **SR. Sianturi, SH** (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81, "**kekerasan**" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan



menggunakan kekerasan". Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut, dan "**ancaman kekerasan**" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa menembakkan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan sedangkan "**memaksa**" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa;

Menimbang, bahwa di dalam deklarasi PBB pada tahun 1993, tentang Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahwa pengertian kekerasan telah diperluas pengertiannya, tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, tetapi meliputi kekerasan psikis juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**bersetubuh**" untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya "sekedar nempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan Pasal 289 KUHP. persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader), sedangkan menurut terminology Klasik sebagaimana berdasarkan Arrest Hooge Raad Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksi "**Persetubuhan**" adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya awalnya pada bulan Mei tahun 2020, tempatnya di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah saat Anak korban dengan Terdakwa tidur 1 (satu) tempat tidur dirumahnya nenek karena masih saudara sepupu dan tiba-tiba sekitar jam 23.00 wita Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan langsung menutup mulut Anak korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa langsung membuka celana Anak korban kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Anak korban dan meremas payudara/buah dada milik Anak korban setelah itu Terdakwa langsung menindih Anak korban dari atas oleh Terdakwa memasukan penisnya kedalam Kemaluan/Vagina Anak korban dan melakukan gerakan memompa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban pada kejadian pertama;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berlangsung sebanyak 5 (lima) kali pada waktu dan tempat yang berbeda dengan rincian kejadian yang kedua, ke tiga masih di rumah nenek Terdakwa pada bulan Juni tahun 2020, kejadian yang ke empat pada bulan Juli tahun 2020 dan yang ke lima terjadi pada bulan oktober tahun 2020 dirumah Anak korban yang beralamat di kambata;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban hamil berdasarkan hasil visum et repertum terhadap Anak korban SAKSI 1 nomor PKM.MD/15/VER/53.17/IV/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fendi Permana, Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Maradesa yang memeriksa atas nama SAKSI 1 tanggal 8 April 2021 yang memberikan keterangan sebagai berikut, dengan kesimpulan: Seseorang dengan identitas tersebut di atas hamil anak pertama dengan usia kehamilan 33 minggu lebih 3 hari, serta Surat Keterangan Nomor: RSUD.W/27/1021/53.17/IV/2021 yang ditandatangani oleh dr. Rubin Enhui Tjiang, SpOg yang menerangkan dengan hasil pemeriksaan penunjang USG dengan kesimpulan: Diagnosa : G1PoAo 15 tahun, Primigravida hamil 30-31 minggu janin tunggal dalam Rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana";

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana", menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk Undang-Undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Menurut Simons, paling tidak ada 5 (lima) stelsel pemidanaan. Pertama, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-Undang. Kedua, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. Ketiga, *beperkte cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. Keempat, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. Kelima, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP);



Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara dan denda. Maka melihat konstruksi dakwaan dari Penuntut Umum tepat apabila Hakim menerapkan *ste/se/* pemidanaan *eenvoudige commulatiestelsel* atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian kejadian pertama, kedua dan ketiga terjadi di rumah nenek Terdakwa pada bulan Juni tahun 2020 yang berlatar di Kabupaten Sumba Tengah, sedangkan kejadian yang ke empat pada bulan Juli tahun 2020 dan yang ke lima terjadi pada bulan oktober tahun 2020 di rumah Anak korban yang beralamat di kambata Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa kepada Terdakwa selain pidana penjara, juga disertai dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dikenai juga pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tercela dan bertentangan dengan norma yang hidup dalam Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Agustus 2021**, oleh kami **DONY PRIBADI, SH.**, selaku Hakim Ketua, **ARDIAN NUR RAHMAN, SH**, dan **DWI LESTARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **MILA MBAY WALUWANDJA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **JOHANSEN CHRISTIAN HUTABARAT SH.,MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ARDIAN NUR RAHMAN, S. H.

Hakim Ketua,

DONY PRIBADI, S. H.

DWI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

MILA MBAY WALUWANDJA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)